

Perlindungan Anak Angkat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl Al-Ghazali

M. Anggi Heriyanto^{1*}, Wasman²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: anggiheriyanto11@gmail.com¹, wasman1959@gmail.com²

*Korespondensi

ABSTRACT

This study aims to analyze and explore legal protection for adopted children in the perspective of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, by linking it to the hifdz al-nasl thinking according to Imam Al-Ghazali. Adoption in Indonesia is regulated by law to ensure the protection of the rights of adopted children, including the right to education, health, and inheritance. However, there are still various challenges in the implementation of adoption, such as the lack of public understanding of legitimate procedures and the existence of illegal adoption. In the context of Islamic family law, Imam Al-Ghazali's thinking on the protection of adopted children emphasizes the importance of maintaining the honor and welfare of children, although it does not change the status of their descendants. Protection of adopted children according to Al-Ghazali includes physical, social, and emotional aspects, and prioritizes the principle of hifdz al-nasl or protection of descendants. This study suggests the need for increased legal counseling and wider access to justice to improve the practice of adoption in Indonesia, as well as optimizing protection for adopted children so that they can grow up with their rights guaranteed. This study integrates the positive law approach and Islamic thought to provide a comprehensive picture of the protection of adopted children in Indonesia.

Keywords: Protection of Adopted Children, Law Number 23 of 2002, Hifdz al-Nasl, Imam Al-Ghazali, Islamic Family Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mengaitkannya pada pemikiran *hifdz al-nasl* menurut Imam Al-Ghazali. Pengangkatan anak di Indonesia diatur secara hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak anak angkat, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan warisan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi pengangkatan anak, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur yang sah dan adanya pengangkatan anak ilegal. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang perlindungan anak angkat menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesejahteraan anak, meskipun tidak merubah status keturunan mereka. Perlindungan anak angkat menurut Al-Ghazali mencakup aspek fisik, sosial, dan emosional, serta mengedepankan prinsip *hifdz al-nasl* atau perlindungan terhadap keturunan. Studi ini menyarankan perlunya peningkatan penyuluhan hukum dan akses

keadilan yang lebih luas untuk memperbaiki praktik pengangkatan anak di Indonesia, serta mengoptimalkan perlindungan terhadap anak angkat agar dapat tumbuh dengan hak-haknya yang terjamin. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan pemikiran Islam untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan anak angkat di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Anak Angkat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Hifdz al-Nasl, Imam Al-Ghazali, Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak dasar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam kondisi tertentu, beberapa anak tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya sehingga memerlukan keluarga pengganti melalui mekanisme pengangkatan anak. Pengangkatan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, serta hak-hak yang sama seperti anak kandung, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Menurut data Kementerian Sosial Republik Indonesia, jumlah anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif, termasuk pengangkatan anak, terus meningkat akibat berbagai faktor seperti kemiskinan, perceraian, hingga kehilangan orang tua akibat bencana atau konflik sosial. Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum yang jelas dalam mengatur pengangkatan anak menjadi sangat penting guna memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang optimal dan hak-haknya tetap terjaga.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak angkat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak angkat, berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak atas identitas hukum yang jelas. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur lebih lanjut tentang prosedur pengangkatan anak yang sah dan harus memenuhi prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi hukum ini. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), masih banyak kasus pengangkatan anak yang dilakukan secara informal tanpa melalui prosedur hukum yang sah, sehingga berisiko terhadap status hukum dan perlindungan hak-hak anak tersebut.¹ Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai regulasi pengangkatan anak yang sah masih rendah, yang menyebabkan anak angkat rentan mengalami eksplorasi, pelecehan, atau bahkan perdagangan

anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi hukum serta pengawasan yang lebih ketat dalam implementasi aturan terkait pengangkatan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan pengamatan yang mendalam terhadap objek penelitian dalam hal ini mengenai Perlindungan Anak Angkat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hifdz Al-nasl Al-Ghazali. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengexplosiasi mengenai masalah Perlindungan Anak Angkat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hifdz Al-nasl Al-Ghazali. Perlindungan anak angkat tersebut mengenai hak hidup tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan pendidikan, dan hak status hukum yang termasuk didalam tentang hak waris. Sedang untuk mendapatkan data atau informasi tentang hifdz al-nasl Al-Ghazali terhadap perlindungan dan kedudukan anak angkat terhadap kebasahannya hukum yang tertera dalam undang-undang, maka kemudian diadakan *Library Research*, sehingga penelitian inipun dinamakan penelitian pustaka. Yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan skunder. bahan primer tersebut, antara lain: buku-buku tentang hukum islam dan KHI, makalah tentang perlindungan anak angkat, dan penelitian mengenai anak angkat terhadap masalah-masalah lainnya. Sedang yang termasuk bahan sekunder, adalah: kamus dan bibliografi.

PEMBAHASAN

Pada masa sebelum Islam, adopsi atau pengangkatan anak telah menjadi budaya yang umum di kalangan masyarakat Arab. Dalam tradisi mereka, anak angkat dianggap sama dengan anak kandung, termasuk dalam aspek nasab, hak waris, dan hubungan kekerabatan. Anak yang diadopsi akan menggantikan nama ayah kandungnya dengan nama ayah angkat, sehingga ia menjadi bagian penuh dari keluarga angkatnya. Konsep ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan status sosial kepada anak yang diadopsi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal nasab dan waris.

Dalam hukum Islam, konsep anak angkat atau adopsi dikenal dengan istilah *tabanni*. Islam membolehkan seseorang untuk mengasuh dan merawat anak angkat, tetapi tidak mengubah status nasabnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 4-5, yang menyatakan bahwa anak angkat harus tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Dengan demikian, hukum Islam melarang perubahan identitas anak angkat seperti mengganti nama keluarga atau mengklaimnya sebagai anak kandung. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kejelasan garis keturunan, yang memiliki dampak pada aspek hukum seperti perwalian, warisan, dan hubungan mahram. Firman Allah Swt dalam surat Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ هَذِهِ لُكْمَ قَوْلُكُمْ بِأَفْرُ هُكْمٌ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. Al-Ahsab : 4)

Hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat dalam Islam hanya sebatas hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh, sama sekali tidak sampai menjadikan hubungan nasab. Dari segi hukum Islam, pengadopsian anak hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang serta hubungan tanggung sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi hukum lainnya adalah antara orangtua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan keduanya diperbolehkan menikah. Seperti Nabi Muhammad saw yang diperintahkan Allah untuk menikahi janda Zaid bin Haritsah yang merupakan anak angkatnya, hal ini menunjukkan antara Nabi Muhammad saw dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, melainkan hanya hubungan kasih sayang sebagai orangtua angkat dengan anak angkatnya.

Dapat disimpulkan dalam hukum islam, konsep anak angkat (*tabanni*) berbeda dengan adopsi dalam hukum modern. Anak angkat tidak bisa disamakan nasabnya dengan anak kandung dan tidak berhak mendapat warisan kecuali melalui wasiat (maksimal sepertiga harta). Identitas biologisnya juga harus tetap dijaga. Meskipun demikian, Islam mengajarkan bahwa anak angkat harus diperlakukan dengan kasih sayang, keadilan, dan perlindungan yang layak.

Pandangan Imam Al-Ghazali Tentang Perlindungan Anak Angkat

Imam Al-Ghazali, dalam berbagai karyanya, terutama dalam *Ihya Ulum al-Din*, menekankan pentingnya pendidikan dan perlindungan anak sejak dini. Ia memandang bahwa anak adalah

amanah dari Allah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, baik dalam aspek pendidikan, kesejahteraan, maupun pembentukan akhlak.

Salah satu konsep utama dalam maqashid syariah (tujuan hukum Islam) yang relevan dengan perlindungan anak angkat adalah *hifdz al-nasl* atau penjagaan keturunan. Teori ini menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan generasi mendatang, baik dari segi nasab, moral, maupun hak-hak sosialnya. Dalam konteks anak angkat, pandangan Al-Ghazali tentang *hifdz al-nasl* mengarah pada perlindungan hak-hak mereka agar tumbuh dengan baik dan tidak mengalami kerancuan identitas.

Menurut Al-Ghazali, salah satu aspek penting dalam *hifdz al-nasl* adalah menjaga kejelasan nasab atau garis keturunan. Dalam Islam, anak angkat tidak boleh disamakan statusnya dengan anak kandung, dan mereka harus tetap mengetahui asal-usul biologisnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi distorsi dalam hubungan keluarga, pewarisan, dan interaksi sosial, yang dapat menyebabkan kebingungan identitas bagi anak tersebut. Namun, meskipun Islam tidak mengakui sistem adopsi seperti dalam hukum modern, Al-Ghazali tetap menekankan pentingnya memberikan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan yang layak bagi anak angkat. Perlakuan terhadap mereka harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, sesuai dengan prinsip Islam dalam menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat.

Dalam perspektif Al-Ghazali, *hifdz al-nasl* juga mencakup aspek pendidikan dan pembentukan karakter anak angkat. Ia menegaskan bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang baik agar tumbuh menjadi individu yang berakhlak, berilmu, dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Orang tua angkat memiliki kewajiban moral dan sosial untuk membimbing anak-anak asuh mereka dengan penuh kasih sayang, memberikan keteladanan yang baik, serta menjaga kesejahteraan fisik dan emosional mereka. Dengan demikian, konsep *hifdz al-nasl* dalam pemikiran Al-Ghazali tidak hanya sekadar menjaga kejelasan nasab, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak, termasuk anak angkat, mendapatkan perlindungan yang optimal dalam segala aspek kehidupan mereka.

Berdasarkan pemikiran Al-Ghazali ini, perlindungan anak angkat dalam Islam tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan spiritual. Dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, kasih sayang yang cukup, serta kejujuran dalam membangun identitas mereka, maka hak-hak mereka dapat terpenuhi secara optimal. Perspektif Al-Ghazali ini memberikan kontribusi penting

dalam diskursus perlindungan anak dalam Islam, yang dapat dijadikan landasan dalam membangun sistem perlindungan anak yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan pandangan Al-Ghazali, perlindungan anak angkat dalam Islam harus mencakup berbagai aspek yang meliputi;

a. Pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis

Anak angkat berhak mendapatkan perlakuan yang layak, termasuk makanan, tempat tinggal, dan pendidikan yang memadai agar tumbuh menjadi individu yang sehat dan berdaya. Selain itu, perlindungan psikologis juga menjadi hal yang penting, di mana anak angkat harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan keadilan agar tidak merasa terasing atau berbeda dari anak kandung dalam keluarga. Al-Ghazali menekankan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh perhatian dan kasih sayang akan lebih mudah berkembang dengan baik secara mental dan emosional.

b. Pemenuhan kebutuhan moral dan spiritual

Dalam aspek spiritual, Al-Ghazali menegaskan bahwa anak angkat harus mendapatkan pendidikan agama yang baik agar memahami nilai-nilai Islam dengan benar. Pendidikan ini mencakup penanaman akhlak yang mulia, pemahaman tentang kejujuran, dan etika sosial harus ditanamkan sejak dini agar mereka dapat berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Orang tua angkat memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara membimbing anak dalam nilai-nilai keislaman tanpa mengaburkan fakta mengenai asal-usul mereka. Dengan demikian, anak angkat tidak mengalami krisis identitas dan tetap tumbuh dengan kepercayaan diri serta pemahaman yang kuat terhadap ajaran Islam.

c. Keadilan, hak dan kewajiban

Keadilan dalam hak dan kewajiban bagi anak angkat harus tetap diperhatikan agar mereka mendapatkan perlakuan yang layak dalam keluarga dan masyarakat. Meskipun dalam Islam anak angkat tidak secara otomatis berhak atas warisan, mereka tetap dapat menerima harta melalui mekanisme wasiat atau hibah, dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan mereka tanpa melanggar ketentuan syariah mengenai warisan. Selain aspek finansial, anak angkat juga harus mendapatkan hak-hak sosial yang setara, seperti perlindungan, pengakuan dalam keluarga, serta kasih sayang yang tidak membedakan mereka dari anak kandung. Dengan memberikan keadilan dalam hak dan kewajiban, anak angkat dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh penghargaan terhadap martabat mereka sebagai individu.

KESIMPULAN

Dalam konteks kewajiban orang tua angkat, mereka memiliki tanggung jawab yang sama dengan orang tua biologis dalam hal merawat, mendidik, dan memberikan nafkah kepada anak angkat. Seperti yang dinyatakan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya (*Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), dalam hukum keluarga Islam, meskipun pengangkatan anak tidak mengubah status keturunan anak secara biologis, namun anak angkat tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tua angkatnya. Dalam Islam, kewajiban orang tua angkat untuk memberi nafkah dan mendidik anak angkat adalah bagian dari tanggung jawab sosial yang diamanatkan, meskipun hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat tidak menjadikan anak angkat sebagai ahli waris secara otomatis, kecuali jika diatur melalui wasiat atau pengaturan khusus oleh orang tua angkatnya.

Adapun dalam konteks perlindungan hukum, anak angkat dalam sistem hukum Islam tetap mendapat perlindungan, meskipun ada perbedaan dengan anak kandung terkait hak waris. Menurut pendapat ulama seperti Syaikh Muhammad Abu Zahra dalam bukunya *Al-Ahkam al-'Usriyah* (1963), dalam hukum keluarga Islam, pengangkatan anak tidak mengubah status keturunan anak dan tidak memberikan hak waris secara otomatis, kecuali jika terdapat wasiat dari orang tua angkat atau peraturan khusus dalam undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, meskipun anak angkat tidak secara otomatis memperoleh hak waris, perlindungan terhadap anak angkat tetap diutamakan dalam hal hak-hak hidup yang layak, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Perlindungan hukum ini menjadi penting untuk memastikan bahwa anak angkat tetap memperoleh hak-haknya secara adil dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan hal tersebut, hak, kewajiban, dan perlindungan hukum terhadap anak angkat menunjukkan pentingnya keadilan sosial dan hukum yang melindungi kepentingan anak. Hukum keluarga Islam juga memberikan prinsip yang sejalan dengan perlindungan hak anak angkat, meskipun dalam aspek warisan terdapat batasan yang perlu dipahami. Negara melalui sistem hukum yang ada menjamin bahwa hak-hak anak angkat terlindungi dengan baik, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun hak-hak pribadi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, A., Nurasikin, N., & Sukmawaty, S. (2023, November). PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA TARAKAN DITINJAU DARI

- PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (pp. 203-234).
- Ainiyah, Q. (2018, September). Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan. In Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat (Vol. 1, pp. 132-145).
- Akbar, R. (2023). Problematika Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah. *KALOSARA: Family Law Review*, 3(1), 21-30.
- Amanda, R., Naim, M., & Setiawan, R. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 537-547.
- Amin, M. H., & Tanjung, D. (2024). Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Najmuddin At-Thufi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2417-2429.
- Arthani, N. L. G. Y. (2019). Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini. *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*, 13(2), 92-100.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Baharuddin, H., & Sastrawati, N. (2021). Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). Sosiologi keluarga. Unj Press.
- Efrinaldi, E., Fahimah, I., Shafra, S., Billah, Y. R., & Putra, A. E. (2022). Tinjauan Maslahah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(1), 99-128.
- Hanapi, A., & Fitri, S. (2024). Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 268-281.
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(02), 79-87.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.
- Kahfi, R. A., & Lesmana, C. T. (2023). Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(01), 67-79.
- Karyati, S., Lestari, B. F. K., & Sosman, A. (2019). Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Unizar Law Review (ULR)*, 2(2), 135-143.
- Kertati, I. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 268-276.
- Larsen, L. (2022). *HAM & SYARIAT*. Bentang Pustaka.
- Maliki, I. A., Nurhidayati, N., & Erwinskyah, M. (2023). Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara). *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 14-36.
- Maslan, D. (2024). Konsep Moderasi Beragama Dalam Perspektif Wahdatul ‘Ulum dan Maqashid al-Syari’ah: Upaya Mencegah Radikalisme dan Liberalisme di Dunia

- Pendidikan. Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society, 1(1), 389-410.
- Maulinda, K. F., Purnama, L. W., Marelyno, M. A., Sa'diyah, S., Hidayat, F., & Yahya, A. M. (2024). Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Implikasi dan Implementasi dalam Konteks Keluarga di Indonesia. Maktabah Reviews, 1(01), 99-118.
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan hak anak di Negara-negara Rumpun Melayu. AL-HUKAMA'The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 12(2), 47-72.
- Munir, M. (2023). KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH. ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL, 4(2), 118-138.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. Journal of Islamic and Law Studies, 5(2).
- Naldho, R. (2022). Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah). Qiyyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, 7(2).
- Nazah, F. N., & Husnia, H. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. JHR (Jurnal Hukum Replik), 6(2), 241-263.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 807-820.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 23(4), 275-283.
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Panyabungan. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 5(1).
- Setiawan, B. (2024). Tantangan Hukum dan Perlindungan Hak Anak: Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(2), 1915-1924.
- Setiawan, M. A., & Listyani, R. H. (2021). Peran Lsm Kps2K Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Masa Pandemi Covid-19. Paradigma, 10(1).
- Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Sukadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah. EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 19(2), 97-114.
- Supeno, H. (2013). Kriminalisasi Anak. Gramedia Pustaka Utama.
- Syafa'at, A. A. R., Kara, A., & Santalia, I. (2024). Konsep Poligami menurut Pandangan Perempuan PNS di Kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 5(2), 175-202.
- Syahbudin, L. H., Junuh, M. R., & Harun, M. S. (2022). Analisis Pendekatan Maqāṣid Al-Syari'ah Menurut Liberal Dalam Wacana Hukum Islam: Analysis of the Maqāṣid Al-Shari'ah Approach in Islamic Legal Discourse According to Liberals. Journal of Muwafaqat, 5(2), 135-152.
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Guepedia.
- Ubaidillah, M. H., Abdalla, A. U. A., & Frambudi, S. A. (2024). Keluarga Maslahah dalam Platform NU Online perspektif Maqasid al-Shari'ah. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, 5(2), 150-166.
- UNDANG UNDANG DASAR 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D: “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksplorasi ekonomi atau seksual terhadap anak.*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-undang Nomor, (1). tahun 1974 tentang Perkawinan.

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) Pasal 16 ayat 2: “*Pernikahan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari kedua calon pasangan.*”

UUD 1945 Pasal 27 ayat (1): “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

Yunita, M. A., Rachamah, M., Winati, S., Putri, Y. N., Ridwan, M., & Setiabudi, A. (2024).

MAQASIT AL-SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA (IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN ISLAM). *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 49-64.

Yusuf, A. (2017). Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 5(1).